



Juridical Review of the Crime of Illegal Logging in the Utilization of Private Forest Timber in the Perspective of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Dalam Pemanfaatan Kayu Hutan Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Fahrurazi Ammri ¹⁾; Dwi Putra Jaya ²⁾; Hurairah ³⁾

¹⁾ Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ dwiputrajaya@unived.ac.id ; ²⁾ hurairah0309@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2023]
Revised [11 April 2023]
Accepted [26 April 2023]

KEYWORDS

Rights, Utilization,
Categories

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak dan kategori tindak illegal logging. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundangan. Sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiandiketahui bahwa pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak berdasarkan Undang- Undang 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak dapat berjalan secara bersama. Untuk bukti legalitas pemanfaatan hutan hak, kedua Undang-Undang tersebut tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Kategori tindak pidana illegal logging dalam pemanfaatan kayu hutan hak:(a) penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara, (b) apabila asal usul hasil hutan hak tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Kesimpulan bahwa tindak pidana dalam pemanfaatan kayu hutan hak, jika bukti legalitas tanah tidak dapat dibuktikan berdasarkan Peraturan Menteri kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the regulation on the utilization of private forest timber and the category of illegal logging acts. This type of research is normative research and the research approach is a statutory approach. The primary source of legal material is statutory regulations. The results of the research show that the regulation on the use of private forest wood based on Law 41 of 1999 concerning Godhead and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and Minister of Forestry Regulation Number 30 of 2012 concerning Administration of Forest Products Derived from Private Forests can work together. For evidence of the legality of utilization of private forest, the two laws still refer to the Regulation of the Minister of Forestry Number 30 of 2012 concerning Administration of Forest Products Derived from Private Forests. Categories of illegal logging crimes in the utilization of private forest wood:(a) the use of a document of Transport Note or Self-Use Transport Note or SKAU which is proven to be used as a document for transporting timber originating from state forest areas, (b) if the legitimacy of the origin of private forest products cannot be proven. The conclusion is that it is a crime to exploit private forest wood, if evidence of land legality cannot be proven based on the Minister of Forestry Regulation Number 30 of 2012 concerning Administration of Forest Products Derived from Private Forests.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam, dimana Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam dari hasil hutan. Hutan di Indonesia terdiri dari beribu-ribu hektar luasnya yang menghasilkan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Oleh karena itu, menurut Bambang Pamulardi

Hutan merupakan salah satu aset negara yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar, bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam negara Indonesia yang terkenal dengan wilayah hutannya yang sangat luas, yang dapat menghasilkan bermacam-macam hasil hutan dan merupakan tumpuan masyarakat di sekitarnya. Namun potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya. Kayu-kayu tropis yang bagaikan emas hijau kecokelatan terus menjadi incaran pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia.

Ruang lingkup kegiatan kehutanan saat ini jauh lebih luas dari waktu- waktu yang lampau. Hal ini disebabkan:

1. Kegiatan pembangunan di mana-mana, semakin bertambah kebutuhan penduduk akan peralatan rumah tangga, yang selalu membutuhkan kayu banyak sekali, sehingga kebutuhan akan kayu selalu meningkat dengan pesat.
2. Makin majunya ekspor hasil hutan, serta makin banyaknya permintaan kayu dari luar negeri.
3. Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, misalnya:
 - a. Industri plywood, hardboard dan bahan-bahan untuk prefabricated houses, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupun untuk diekspor.
 - b. Industri pulp sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri serta sebagai bahan setengah jadi untuk diekspor.
 - c. Industri rayon untuk bahan sandang dan lain-lain.
4. Bantuan yang dapat diberikan oleh kehutanan berhubungan dengan makin berkembangnya perusahaan sumber alam oleh pemerintah bersama- sama dengan rakyat.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia sekarang ini. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar/ Illegal Logging.


Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, danditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk membeikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian di tetapkan penguasaannya baik negara. Kawasan - kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam land use planning telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia. Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar.

Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia tidak lagi sekedar kebutuhan hidup secara hayati, atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup seperti makanan, minuman, dan kesehatan kebutuhan saat ini banyak dipengaruhi oleh kebutuhan sekedar misalnya, kebutuhan akan pakaian, rumah, dan pendidikan. Mereka tidak lagi sekedar makan untuk memenuhi kebutuhan hayatinya, tetapi mengikuti selera kebudayaannya. Sementara itu keterbatasan sumber daya ditambah dengan populasi yang terus bertambah, serta pola kebutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat, maka kualitas hidup manusia pada dasarnya semakin menurun. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan pola hidup, mengendalikan pola konsumsi pada batas yang tidak berlebihan tetapi secukupnya.

Hutan secara perlahan pasti menyusut keberadaannya apabila pepohonan telah ditebang, kawasannya dirambah dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali maka bukit-bukit yang dulunya kehijauan penuh tumbuhan yang beraneka ragam, kini gersang akibat perambahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab, akibatnya bukan saja habitat satwa yang terganggu namun juga ekosistem alam turut berubah drastis pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya. Manfaat langsung dari hutan dapat berupa hasil hutan seperti, kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dan lain dimana hasil-hasil tersebut memberikan kegiatan yang membuka lapangan pekerjaan yang baru adalah eksploitasi hutan, tanaman industri dan kegiatan industri kehutanan lainnya, serta obyek wisata serta pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup. Dimana pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal berkesinambungan dan lestari terhadap kekayaan alam hutannya.

Illegal logging merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang berdampak luas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir.



Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, pembalakan liar merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Berdasarkan Pasal 20 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal Undang-Undang menjelaskan ini, dimana disebutkan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Selanjutnya mengenai pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak/rakyat, lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan yang Berasal dari Hutan Hak, pada Pasal 1 dijelaskan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Begitu rumitnya pemanfaatan hasil hutan hak menjadikan masyarakat awam dapat terjerat dalam tindak pidana pembalakan liar, walaupun hasil hutan atau kayu yang diambil berasal dari miliknya sendiri. Undang-Undang yang mengatur tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Menurut ketentuan Penjelasan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan hutan" adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana pembalakan liar.

Selain itu juga, undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 50 ayat 2 "setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. ayat 3

(c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak yang ditentukan.

(d) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpamemiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

(e) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

(f) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Mengingat bahwa kayu hutan hak adalah hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak pemilik, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Dalam upaya menjamin kelestarian hutan hak, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di hutan hak menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu untuk kelancaran serta ketertiban dalam pengelolaan dan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak dipandang perlu dikaji bagaimana pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak sehingga tidak terjadi tindakan ilegal dalam pemanfaatan hutan hak.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum tentang Illegal Logging

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih di kenal dengan istilah Illegal Logging. Dalam Undang undang Kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah illegal logging sebagai suatu tindak pidana. Istilah illegal logging berasal dari bahasa inggris yaitu :

Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam Black Law's Dictionary kata illegal berarti forbidden by law, unlawful (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sedang kata Logging berasal dari kata Log yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata logging berartimenebang kayu dan membawa ketempat gergajian. Menurut Suriansyah Murhaini pengertian secara gramatikal illegal logging, "menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat pengergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum."

Dalam instruksi presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting disebutkan bahwa:

Istilah Illegal Logging diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan illegal logging dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum. Forest Watch Indonesia (FWI), membagi Illegal Logging dalam dua bentuk yaitu: "Pertama, dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan- ketentuan dalam izin yang dimiliki; Kedua, melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal" (Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm.29 ,28 Ibid. untuk menebang pohon". Praktek illegal logging tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi Kehutanan.

Suriansyah Murhaini berpendapat bahwa "Illegal Logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang di mulai dari sumber atau produsen kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu illegal tersebut."

Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara illegal. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (log laundering), artinya kayu-kayu tersebut yang mulanya illegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang illegal.

Dengan demikian, illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian dengan hukum yang berlaku dan di padang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. Dengan demikian pula bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan illegal logging.

Illegal logging oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh Undang undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Namun, menurut Donal Fariz "tidak ada definisi illegal logging (pembalakan liar) dalam Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang undang kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan. Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari Undang undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.

Perusakan hutan dalam Undang undang kehutanan mengandung arti ganda, yaitu Pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan me pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.

Menurut M.A.W Bonger bahwa: memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dari sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, sanksi, atau tindakan). Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak criminal



merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku.²⁹ Jadi, illegal logging merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat

menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi. Sehingga kejahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari ²⁹ Ibid.

kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional. Karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Selanjutnya, berbicara tindak pidana Illegal Logging, Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 76. Dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena disengaja maupun karena kealpaannya
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
 - d. Menebang pohon tanpa izin.
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 78, kepada pelaku dikenakan juga pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administrative berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk

kategori berat, sebab terhadap pelaku diberikan pidana pokok berupa:

- 1) Pidana penjara
- 2) Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.³⁰

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan Illegal Logging hanya sebagai instrument pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua criteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya yang khusus (bijzonder ijk felten). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana yang hanya untuk golongan militer. Kedua hukum pidana yang perbuatannya khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk delik-delik fiscal. Kejahatan Illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Di samping itu, Pengertian illegal logging dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas,³⁰ Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 dan Pasal 76.Hlm.16 dan 25.begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminology dalam kamus kehutanan definisi illegal logging dijelaskan secara terpisah, illegal artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, Logging adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan.

Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa Illegal Logging secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.³² Definisi lain dari Illegal Logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin

dan merusak. Forrest Watch Indonesia (FWI), membagi penebangan liar (Illegal Logging) menjadi dua, yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencurian kayu, pohon-pohon ditebang oleh otang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal menebang pohon.

Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan Illegal Logging yaitu:

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izinnya sudah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik Logging yang sesuai peraturan;
3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi) tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri

Namun esensi dari illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.³⁴

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa : "Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".³⁵

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengerusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Unsur pengerusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan, illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin 33 Risa Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara, Tangerang, 2005, hlm.7.34 IGM. Nurdjana dkk, korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.15.35 Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal1, hlm.2.secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.


3. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal263 KUHP adalah membuat surat ijin yang isinya bukan semestinya atau mebuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah pidana penjara paling lam 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH.Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

4. Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada, dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.



5. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkokol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya heling (penjelasan Pasal 480 KUHP). Bahwa perbuatan ini dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau mengadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 paling lama 4 (empat) tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (Sembilan ratus rupiah).

Tinjauan Tentang Kehutanan dan aturannya

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.3636 Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang.

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati besertaalam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris).Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

- 1.Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
- 2.Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No.45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung,fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimaldan lestari. Pasal 6 prinsip- prinsip perlindungan hutan yaitu:

- 1)Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- 2)Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan , kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan pemanfaatan hutan hak.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen baik secara on-line dan/atau off-line. Penelusuran secara on-line dilakukan dengan membuka (browsing) situs internet, berkomunikasi melalui e-mail dan/atau melalui pesan singkat dan/atau melalui jaringan

telekomunikasi berupa telepon. Penelusuran secara off-line dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, dan meminjam literatur dengan rekan-rekan. Dengan kata lain, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau "literature study". Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige interpretatie) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Di samping harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan kaitannya dengan pemanfaatan kayu hutan hak adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Pokok Agraria, tidak dijelaskan pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak. Undang-Undang tersebut hanya menekankan apa yang dimaksud dengan hak milik, dimana pada Pasal 16, dijelaskan:
 - (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
 - a.hak milik,
 - b.hak guna usaha,
 - c.hak guna bangunan,
 - d.hak pakai,
 - e.hak sewa,
 - f.hak membuka tanah,
 - g.hak memungut hasil hutan,
 - h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
 - (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah :
 - a.hak guna air,
 - b.hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c.hak guna ruang angkasa.

Selanjutnya ditegaskan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dalam Pasal 46, yaitu:

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah, atau dengan kata lain jelas asal-usulnya, dan diperkuat bukti tertulis maupun saksi atas tanah tersebut. Hak memungut hasil hutan seperti kayu harus dengan syarat



atau peraturan yang ditetapkan pemerintah, tidak boleh dilakukan secara tidak sah atau ilegal, walaupun hasil hutan tersebut tumbuh di atas tanah milik sendiri.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Istilah “hutan hak” di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dilihat pada Pasal 1, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari dua yaitu hutan negara dan hutan hak.

Pemanfaatan hutan hak pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur dalam Pasal 36, yaitu:

- 1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- 2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Dilihat dari fungsinya, Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi,
- b. fungsi lindung, dan
- c. fungsi produksi.

Penjelasan masing-masing fungsi hutan tersebut, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 4 (1)). Adapun wilayah masyarakat hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara (Pasal 1, butir 6). Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat (Pasal 5, (2)) sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5, (3)) dan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah (Pasal 5, (4)).

Dalam penjelasan Pasal 5 (1) disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepadamasyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 (1)). Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1.500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2.200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3.100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4.50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5.2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6.130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diatur pada Pasal 78, yaitu:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (7) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (12) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (13) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.



Dalam kaitannya dengan pemanfaatan kayu hutan hak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan pemanfaatan kayu hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hasil hutan hak berupa kayu mulai dari kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Untuk hutan hak, surat keterangan tersebut merujuk pada peraturan menteri kehutanan mengenai hutan hak.

3. Undang-Undang Noor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (P3H), Pasal 1 disebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, sedangkan izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), pada Pasal 112 disebutkan:

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) secara tegas menjelaskan pemanfaatan kayu hasil hutan termasuk hutan hak, dimana pada Pasal 12 huruf a sampai e disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ketentuan pidana terhadap perorangan yang dengan sengaja melanggar Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terhadap perorangan yang dengan sengaja melanggar Pasal 12 huruf d, e dan h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap perorangan yang dengan kelalaiannya melanggar Pasal 12 huruf d, e dan h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), disebutkan "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bagi perorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16 tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sudah jelas mencabut Pasal-pasal mengenai pemanfaatan kayu hasil hutan, termasuk hutan hak,

yang terdapat dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan dan Undang-Undang, terutama Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h.

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak.

Legalitas komoditas pemanfaatan kayu hutan hak terakhir kali dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" kemudian dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat diangkut disertai bersama-sama dengan SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH. Berdasarkan peraturan yang menyangkut pengaturan hutan hak yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat berjalan secara bersama atau sinkron baik dari segi definisi, pemanfaatan kayu hasil hutan hak, yang membedakan hanya ketentuan pidana. Tetapi ketentuan pidana dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan pidana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi bukti legalitas hasil hutan hak pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan hak, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Seluruh kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan hak berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran telah diatur dalam peraturan menteri kehutanan tersebut.

Selanjutnya, berbicara tindak pidana illegal logging menurut perundang-undangan, sebagai berikut :

Tindak pidana ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan natalen (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut gedragstype itulah disebut uraian delik.⁴⁹

a. Unsur-unsur Tindak Pidana 49 Andi Zainal op, cit, hlm. 226.

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁵⁰


1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah In concreto, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁵¹

Tindak pidana kehutanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dirumuskan dalam Pasal 12, 14, 15, 16 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82-88. Dasar adanya tindak pidana adalah karena adanya kerusakan hutan.

Pasal 12 :

- 1) Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;



- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 50 Moeljatno, op.cit, hlm. 58.51 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.25 dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; d. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; e. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- f. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- g. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- h. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- i. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- j. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- k. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pasal 14 : Setiap orang dilarang:
 - a) memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
 - b) menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 :

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16 :

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; dan/atau huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; dan/atau huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf d; huruf e; dan/atau huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf d; huruf e; dan/atau huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Korporasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf d; huruf e; dan/atau huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Korporasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Korporasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).


Pasal 87

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; huruf l; dan huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; huruf l; dan huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; huruf l; dan huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88 :

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; Pasal 15; dan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; Pasal 15; dan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari pasal-pasal di atas maka dapat dikemukakan bahwa kategori kategori pemanfaatan kayu hutan hak adalah mengusahakan hasil hutan hak milik berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang akan menjadi bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan pemanfaatan hasil kayu hutan hak.



Kemudian, tindak pidana illegal logging dalam memanfaatkan kayu hutan rakyat, sebagai berikut: Unsur tindak pidana terhadap kejahatan pemalakan liar sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 12 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Sebagaimana pemanfaatan kayu hutan hak menurut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012, bahwa harus dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah berupa (1) Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik; (2) Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau (3) Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012, dijelaskan pelanggaran dan sanksi mengenai pemanfaatan hutan hak:

- a. Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara.
- b. Pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.
- c. Sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.
- d. Apabila berdasarkan hasil pelacakan terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.
- f. Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahannya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kotabersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka kriteria pemanfaatan kayu hutan hak yang termasuk dalam tindak pidana adalah: (1) penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara, (2) apabila asal usul hasil hutan hak tidak dapat dibuktikan keabsahannya atau terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan. Berdasarkan uraian di atas tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa menurut Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki dan atau menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama empat bulan dan denda sebesar Rp.500.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantikan dengan pidana juragan selama dua bulan, dan barang bukti berupa kayu olahan kelompok jenis rimba campuran ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 195 batang dirampas negara.

Tindak pidana tersebut di atas masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Pasal yang didakwakan adalah Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi sebagai berikut: "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". Ketentuan pidana dari pasal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: "barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)". Dari penjelasan di atas, tidak disebutkan ancaman minimal bagi yang melanggar 50 ayat (3) huruf h, hanya disebutkan ancaman dan denda maksimal. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), ancaman untuk peperangan yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Seluruh hutan hak dapat ditebang, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan, yaitu dapat menunjukkan hak atas tanah, seperti sertifikat hak milik, Leter C, Girik, sertifikat hak guna atau hak pakai dan surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti atas penguasaan tanah atau bukti

lain yang berada di luar kawasan hutan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, berarti hutan tersebut termasuk dalam penguasaan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak dapat berjalan secara bersama, dimana semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang telah dicabut dalam Undang Nomor 18 Tahun 2013, yakni ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

Untuk bukti legalitas pemanfaatan hutan hak, kedua Undang-Undang tersebut tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Selanjutnya, kategori dalam memanfaatkan kayu hutan hak termasuk yang termasuk dalam tindak pidana: (a) penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara, (b) apabila asal usul hasil hutan hak tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Alam Setia Zain, Jakarta 2000, Hukum Lingkungan (Konservasi Hutan)
- Andi Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Awang, S.A., Andayani, W., Himmah, B., Widayanti, W.T., Affianto, A. Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 2002
- Bernard L. Tanya, 2022. Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Bambang Pamulardi. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Darusman, D dan Didik Suharjito. Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1998.
- Idris Sarong Al Mar, Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993
- IGM. Nurdjana dkk, korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media Group: Jakarta. Prabowo, S.A. Hutan Rakyat : Sistem Pengelolaan dan Manfaat Ekonomis. Program
- Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1998
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Remmelink. Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Risa Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara, Tangerang, 2005
- Salim, H. S, Dasaar-Dasaar Hukum Kehutanan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Shidarta. 2022. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di
- Bidang Kehutanan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Supriadi, Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Tuty Budhi Utami, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging. Ringkasan Tesis, Undip, Semarang, 2010.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014. Moralitas Hukum. Genta Publishing. Zainal Asikin et all, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta.